

## **Hibah dalam Perkawinan Poligami Sebagai Pencegahan Konflik Waris**

**Awaludin Nur Khoiron**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[18210140@student.uin-malang.ac.id](mailto:18210140@student.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

Dalam penelitian ini akan mengkaji kasus sistem hibah dalam perkawinan poligami yang dilakukan dengan tujuan mencegah konflik waris yang biasa terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan melihat kasus yang terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, kemudian hal tersebut akan dilihat dalam perspektif Hukum di Indonesia yang terdiri dari KHI, KUHPer dan Hukum Adat yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, sistem hibah kepada Istri dalam perkawinan poligami dalam pencegahan konflik waris yang terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menggunakan kesepakatan para anggota keluarga, dengan pembagian yang telah ditentukan oleh suami dengan para Istri yang bagian hartanya berdasarkan usia perkawinan. Hasil kedua yang berdasarkan Hukum di Indonesia, hibah yang dilakukan kepada Istri dan anak dalam perkawinan poligami tersebut tidak sesuai dengan hukum rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat 1 yang mensyaratkan harta maksimal dalam hibah adalah 1/3, tetapi hal tersebut masih dapat diterima selama dalam kasus tersebut tidak diangkat dalam meja pengadilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hibah; Poligami; Waris.

### **Pendahuluan**

Tiap manusia di bumi akan mendapati kematian, hal tersebut sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT. Setelah terjadinya kematian maka akan timbul dan munculnya hukum kewarisan, dimana waris merupakan hukum yang timbul akibat adanya kematian seseorang yang kemudian meninggalkan harta waris dari sang pewaris, serta ahli waris itu sendiri.<sup>1</sup> Dan walaupun kematian itu tidak ada, maka hukum kewarisan juga dipastikan tidak akan ada. Dalam Islam telah diatur berkenaan dengan hukum kewarisan, akan tetapi dalam pelaksanaan praktik pembagian waris dalam

---

<sup>1</sup> Siti Hamidah dkk., *Hukum Waris Islam*, (Malang: UB Press, 2021), 26.

masyarakat Indonesia hukum kewarisan Indonesia sendiri masih terdapat unsur pluralisme hukum, dimana terdapat beberapa sumber hukum yang dapat diterapkan, seperti halnya yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ataupun Hukum Adat yang sangat beragam di tiap daerah masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Beragamnya hukum yang diterapkan sendiri terkadang menyebabkan masyarakat yang awam bingung untuk memilih dan hal tersebut juga dapat menyebabkan perbedaan pendapat, sehingga memicu konflik kewarisan dalam keluarga, dimana sumber rujukan hukum yang dipakai berbeda., hal tersebut masih rawan terjadi konflik antar anggota keluarga, dimana hal tersebut disebabkan beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan tentang hukum kewarisan dalam Islam, atau memang dalam lingkungan masyarakat yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dan menerapkan hukum yang berbeda.

Perbedaan sumber hukum yang bersifat pluralisme dalam kasus waris yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat yang ada di Indonesia dimana hal tersebut juga banyak perbedaan tiap daerah yang ada di Indonesia menyebabkan rawan konflik pembagian harta waris yang terjadi dalam anggota keluarga. Seperti halnya jika kita lihat berdasarkan KUHPer dan KHI yang memiliki perbedaan dalam pembagian waris kepada istri, dimana dalam KUHPer disebutkan bahwa istri kedua dan seterusnya dalam perkawinan poligami akan mendapatkan bagian waris dengan kadar maksimal  $\frac{1}{4}$  dari harta waris dengan tidak terdapat nilai minimal didalamnya, sedangkan jika kita lihat berdasarkan KHI yang mana istri pertama hingga terakhir (empat) akan mendapatkan bagian harta waris sebesar  $\frac{1}{4}$  jika tidak memiliki anak, dan bagian  $\frac{1}{8}$  jika memiliki anak.<sup>3</sup>

Asas perkawinan yang digunakan di Indonesia adalah Monogami, akan tetapi model perkawinan dengan sistem poligami masih dapat dilakukan, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” hal tersebut juga ditambah dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberi syarat dalam perkawinan Poligami dimana “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”, hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa tiap orang yang ingin memiliki istri lebih dari satu, maka harus melalui persidangan Pengadilan Agama.

Kasus Poligami yang dinilai jarang terjadi dikarenakan syarat yang lebih ketat dibandingkan perkawinan biasa dapat ditemukan di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dimana hal tersebut terjadi dalam Keluarga Alm Suparto Paeran yang telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Sumiatun, Ibu Suminem, dan Ibu Sayem. Kemudian dalam perkawinan tersebut Alm Suparto Paeran meninggal dunia, kemudian dalam kasus tersebut terdapat kasus waris (peralihan harta) seperti halnya yang terjadi dalam kasus waris berdasarkan perbedaan dan pluralisme sumber

---

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Pustaka Obor, 2017), 3.

<sup>3</sup> Abdul Hafidz Miftahuddin, “Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua perspektif kompilasi hukum uslam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)”, *USRATUNĀ*, No.1(2019): 20  
<https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.155>

hukum di Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya tersebut tidak ditemukan permasalahan ataupun konflik yang biasa terjadi dalam pembagian waris, apalagi dalam Perkawinan Poligami yang memiliki hasil perbedaan pembagian jika dilihat dari sumber hukum yang digunakan di Indonesia. Dan jika ditelusuri secara mendalam dalam keluarga Alm Suparto Paeran yang tidak memiliki kasus waris dalam perkawinan poligami tersebut dikarenakan harta yang dimiliki telah dibagi atau dihibahkan berdasarkan musyawarah ketika Alm masih hidup. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana proses praktik pembagian yang dilakukan dan kemudian bagaimana hal tersebut jika dilihat berdasarkan pandangan hukum waris yang ada di Indonesia dimana jika kita lihat secara umum bahwa Waris merupakan peralihan harta yang dilakukan pewaris kepada ahli waris saat setelah meninggal dunia, dan jika peralihan harta tersebut dilakukan maka bisa disebut dengan hibah yang mana hal tersebut jika dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) yang berarti sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan hibah yang terdapat dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hibah orang tua yang diberikan kepada anaknya dapat dikatakan sebuah warisan. Berkenaan hal tersebut menjadikan muncul sebuah pertanyaan bagaimana praktik pembagian harta (hibah) yang dilakukan oleh Alm sehingga tidak terdapat konflik yang terjadi didalam sebuah keluarga perkawinan Poligami, dan bagaimana pandangan hukum yang ada di Indonesia berkenaan praktik tersebut.

Dalam kajian terdahulu ditemukan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian kali ini diantaranya adalah dalam penelitian yang berjudul “Sistem bagi Waris bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Muhammad Aqil Hubab Khoirillah<sup>4</sup> dengan menggunakan metode penelitian empiris yang sama, akan tetapi dalam perbedaan yang terdapat dalam penelitian kali ini yakni berkenaan dengan kasus poligami yang tidak terdapat dalam penelitian terdahulu, dimana hal tersebut juga tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhammad Shofwanul Mu’minin pada tahun 2020.<sup>5</sup> Penelitian terdahulu selanjutnya yang masih berkenaan dengan pembagian waris terdapat dalam judul “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Hibah Kepada Ahli Waris” yang ditulis oleh Ela Fitriani<sup>6</sup> yang mana dalam penelitian tersebut sama-sama membahas materi berkenaan dengan hibah yang dilakukan kepada Ahli Waris ataupun Keluarga, akan tetapi dalam penelitian sebelumnya memang masih belum ditemukan penelitian yang sama dengan pembahasan hibah dalam perkawinan poligami guna pencegahan konflik waris. Karena sebaliknya, banyak penelitian sebelumnya yang membahas hibah

---

<sup>4</sup> Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, “Sistem Bagi Waris Bagi Petani Tambak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uinmalang.ac.id/22330/>

<sup>5</sup> Muhammad Shofwanul Mu’minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>

<sup>6</sup> Ela Fitriani, “Tinjauan Masalah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16916/>

sebagai asal masalah dalam konflik waris. Dalam penelitian selanjutnya yang sejenis bisa didapatkan dalam penelitian Skripsi yang berjudul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” yang ditulis oleh Ismail pada tahun 2020, dimana dalam penelitian tersebut lebih fokus pembahasan kepada bagian istri kedua tanpa disertai adanya anak dari keluarga dan dalam pembagian yang ada dalam harta waris dilakukan secara wasiat, tidak dengan metode hibah yang diberikan langsung ketika pewaris masih dalam keadaan hidup.<sup>7</sup> Penelitian selanjutnya adalah Skripsi yang ditulis oleh Hasrianingshi yang berjudul “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)” (2021) berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya terletak pada praktik hibah yang diberikan kepada anak tanpa adanya kasus poligami didalamnya.

Beberapa artikel yang membahas tema sejenis seperti halnya artikel dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima yang ditulis oleh Jainuddin, M. Hum berjudul “Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima” (2020).<sup>9</sup> Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yakni dari sektor daerah dan kekhususan dalam objek penelitian yang ada. Selain itu terdapat artikel penelitian yang lain yakni, “Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)” yang ditulis oleh Abdul Hafidz Miftahuddin, berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Nganjuk (2019).<sup>10</sup> Perbedaan yang terletak dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni metode penelitian yang mana dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif, dalam sumber primer yang digunakan adalah Hukum yang membahas tentang pembagian waris dalam istri kedua perspektif Kompilasi Hukum Islam membandingkan dengan Hukum Perdata yang ada di Indonesia. Penelitian selanjutnya yakni berjudul “Penyelesaian Sengketa berdasarkan Hukum Adat berdasarkan sistem kekerabatan” yang ditulis oleh Bravo Nangka (2019)<sup>11</sup>, letak perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, kemudian dalam penelitian tersebut fokus kedalam pembahasan Hukum adat yang ada di Indonesia. Artikel

---

<sup>7</sup> Ismail, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020). <http://repository.radenintan.ac.id/9827/>

<sup>8</sup> Hasrianingshi, “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2021). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20039/>

<sup>9</sup> Jainuddin, M. Hum, “Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima” (Artikel: Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. 2020). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.494>

<sup>10</sup> Abdul Hafidz Miftahuddin, “Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua perspektif kompilasi hukum uslam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)”, USRATUNÂ, No.1(2019). <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.155>

<sup>11</sup> Bravo Nangka, “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekekrabatan”, Lex Privatum, No.3(2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25923>

penelitian yang lain juga membahas tentang waris yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dan Anak Angkat dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam" yang ditulis oleh Rizqy Aulia Fitri yang merupakan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang (2021).<sup>12</sup> Dimana dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian kali ini yang dalam pembahasannya membahas tentang praktik hibah, sedangkan dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang perlindungan hukum waris anak dalam perkawinan poligami tanpa perlindungan yang dimiliki istri dalam perkawinan poligami. Penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini adalah artikel jurnal yang berjudul "Pencegahan Waris Melalui Hibah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes" yang ditulis oleh Sutrisno, yang berasal dari afiliasi Pasca Sarjana IAIN Pekalongan (2021).<sup>13</sup> Dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam objek penelitian serta subjek penelitian dalam hal perkawinan poligami, selain itu lokasi yang dipilih berdasarkan wilayah dan tempat penelitian juga berbeda yang mana dalam penelitian ini masuk kedalam lingkup wilayah desa, sedangkan dalam penelitian sebelumnya berada pada sebuah Pondok Pesantren.

Berkenaan dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan literatur berkenaan dengan tema pembahasan yang sama, selain itu diharapkan dalam artikel penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi, tambah wawasan bagi masyarakat yang masih awam terhadap pembahasan hibah, ataupun waris. Selain itu artikel ini diharapkan juga dapat dijadikan peneliti yang lain untuk pembahasan berkenaan dengan konflik waris yang terjadi pemberian hibah dalam sebuah keluarga, ataupun dalam keluarga poligami yang ada di Indonesia.

## Metode Penelitian

Dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan penglihatan dalam konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, menggunakan data yang dibutuhkan dalam implementasi hukum dalam praktik hidup bermasyarakat.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini akan dititikberatkan berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber dan informan, yang kemudian diidentifikasi serta melihat arah penyelesaian dalam sebuah permasalahan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis berkenaan dengan fenomena yang menjadi objek penelitian yang merupakan salah satu keluarga dalam perkawinan poligami yang ada di Desa Sumberasri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar, kemudian menggunakan sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap objek penelitian kemudian ditambah dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, buku, artikel, ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan hibah, poligami, dan waris. Berkenaan dengan metode yang digunakan dalam *purposive sampling* yang mana dalam pertimbangan yang digunakan untuk memilih subjek penelitian yakni pertimbangan terhadap objek

---

<sup>12</sup> Rizqy Aulia Fitri, "Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dan Anak Angkat dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam" Signifikan, Vol 2 (2021), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/view/10644>

<sup>13</sup> Sutrisno, "Pencegahan Waris Melalui Hibah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes", *Mozaic*, No.2(2021): 167-178. <http://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.263>

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15.

penelitian yang dilakukan,<sup>15</sup> dimana subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yang terdiri dari keluarga poligami yang berhubungan dengan objek penelitian, dan subjek yang terdiri dari pihak pemerintah Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang berperan sebagai pembantu dalam penyelesaian dan objek penelitian secara umum yang terjadi di Desa tersebut, kedua subjek tersebut dinilai sebagai subjek yang paling dekat berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas.

### **Praktik Hibah dalam Perkawinan Poligami Sebagai Pencegahan Konflik Waris**

Kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman sumber hukum seperti halnya KUHPer, KHI dan Hukum Adat dalam masyarakat menjadikan praktik waris di tiap daerah juga berbeda pelaksanaannya, seperti dalam artikel ini yang membahas praktik waris yang terjadi dalam Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang masih kental dengan menggunakan sumber Hukum Adat, yang mana dalam pelaksanaan itu sendiri banyak dilakukan berdasarkan masalah bersama, dimana hal tersebut juga dijelaskan oleh tokoh dalam pemerintahan desa yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sumberasri yang melaksanakan praktik pembagian waris dengan cara musyawarah berdasarkan kepentingan bersama. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yang ada, diantaranya adalah (1) Pandangan masyarakat yang melihat Pengadilan sebagai penyelesaian kasus atau konflik yang dirasa kurang efektif dan menghabiskan banyak biaya; (2) kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti halnya dalam KUHPer ataupun Hukum Islam yang terdapat dalam KHI; (3) Menggunakan sistem pembagian waris secara kekeluargaan dinilai lebih mendekati anggota keluarga dibandingkan kedalam pengadilan yang rawan memecah kekeluargaan.<sup>16</sup>

Kondisi yang dirasa tidak menyenangkan, dimana hal tersebut terjadi dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang dialami sendiri atau bersama dengan orang lain, hal tersebut juga dapat disebabkan diri sendiri atau orang lain yang biasa disebut dengan konflik.<sup>17</sup> dimana hal tersebut suatu hal yang dapat terjadi juga berdasarkan pembagian waris dalam keluarga yang ada di Indonesia berasal dari beberapa permasalahan seperti halnya yang disebutkan sebagai berikut<sup>18</sup> (1) Adanya ahli waris yang tidak menyetujui fatwa waris yang ada, dimana jika dilihat berdasarkan KHI ataupun KUHPer yang hal tersebut bisa diselesaikan di pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim, dimana dalam sistem pengadilan masih terdapat sistem banding hasil ataupun kasasi yang akan dilakukan lebih jauh berkenaan dengan kasus tersebut; (2) Adanya kegiatan penghalangan ketika terjadi pembagian harta waris, walaupun terkadang dalam musyawarah yang dilakukan kepada para ahli waris, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya ahli waris juga dapat menimbulkan masalah waris jika tidak dikomunikasikan lebih baik; (3) Harta bersama dalam Perkawinan Poligami, dimana dalam KHI hal ini terdapat dalam bab 1 Pasal 171 poin yang disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik

<sup>15</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

<sup>16</sup> Joko Pitoyo, (Kasi Pemerintahan Desa Sumberasri), hasil wawancara, 27 April 2022

<sup>17</sup> Weni Puspita, *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

<sup>18</sup> Tim Hukumonline.com, Masalah Waris Islam yang Sering Terjadi, 5 Februari 2021, diakses 26 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-masalah-waris-islam-yang-sering-terjadi-t601d12f89b000>

sendiri-sendiri ataupun bersama suami istri dalam masa ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; (4) Adanya pewaris yang tidak menikah, sehingga menyebabkan tidak adanya ahli waris dalam jalur kebawah dan hanya terdapat jalur keatas yang terdiri dari bapak, ibu, ataupun kakek, nenek, serta jalur waris kesamping, seperti halnya kepada saudara-saudaranya yang lain; (5) Adanya tuntutan dari istri yang telah diceraikan guna mendapatkan harta waris, jika dilihat berdasarkan perceraian yang telah habis dalam masa iddah, maka mantan istri tidak berhak untuk meminta ataupun menuntut waris, kecuali memang masih terdapat pada masa iddah, maka istri dapat mengajukan tuntutan terhadap harta waris yang ditinggalkan; (6) Adanya wasiat yang lebih besar dibandingkan bagian yang didapatkan oleh ahli waris, padahal dalam KHI disebutkan bahwa maksimal harta yang diwasiatkan adalah 1/3 dari harta warisan, karena jika pewaris mengetahui hal tersebut, sudah pastinya akan terjadi konflik yang terjadi dalam pembagian waris dan wasiat itu sendiri.

Dalam hukum adat di Indonesia sendiri, dalam pelaksanaan pembagian waris dapat dilakukan ketika orang tua masih hidup ataupun telah meninggal, dimana dalam pembagian tersebut tidak melihat berdasarkan dimana harta tersebut berasal ataupun seperti halnya harta *gana-gini*.<sup>19</sup> Hal tersebut berbanding lurus seperti halnya yang terjadi di Desa Sumberasri berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Tokoh Pemerintahan Desa, dimana dalam kebiasaan pelaksanaan waris yang dilakukan ketika orang tua masih hidup. Banyak masyarakat yang membagikan harta yang dimilikinya sebelum meninggal, dimana dalam pembagiannya terdiri dari harta yang berupa rumah, tanah kebun, atau lahan sawah dan sebagainya, hal tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menghindari konflik yang ditakutkan terjadi dalam sebuah keluarga jika pewaris telah meninggal dunia.

Seperti halnya dalam praktik pembagian waris yang dilakukan oleh Alm Suparto Paeran yang mana dalam pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan sistem kekeluargaan, yang mana dalam pembagian harta tersebut dilakukan ketika Alm masih hidup, kemudian ditentukan bagian masing-masing anggota keluarga yang mana terdiri dari istri pertama, kedua, dan ketiga, serta anak-anak dari istri. Dimana dalam praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh Alm ditemukan perbedaan dengan Sumber Hukum yang berasal dari KUHPer ataupun KHI. Alm Suparto Paeran sendiri memiliki istri lebih dari seorang itu sendiri pada tahun 1974 yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan pertama pada tahun 1968 yang dilakukan dengan ibu Sumiatun yang kemudian setelah menjadi kepala dusun memperoleh harta yang cukup untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan Ibu Suminem, dan hal tersebut diperbolehkan oleh istri pertama, serta melangsungkan perkawinan ketiga yang dilakukan pada tahun 1980 dengan Ibu Sayem. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang terdiri dari istri pertama yakni Eko Lamirin yang lahir pada tahun 1968 dan Imam Supardi pada tahun 1972, kemudian dari istri kedua memiliki 3 orang anak yang terdiri dari Supriono yang lahir pada tahun 1975, kemudian Endang Mariati yang lahir pada tahun 1978 dan Mahendra Suparto yang lahir pada tahun 1994, sedangkan dari istri ketiga dikaruniai anak yang terdiri dari Agus Purwanto yang lahir pada tahun 1982 dan Fifit Vitriana pada tahun 1995.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 84.

<sup>20</sup> Sumiatun (Istri Pertama), hasil wawancara, 26 April 2022

Alm. Suparto Paeran membagi harta waris yang dimiliki berdasarkan usia perkawinan serta dalam umur yang dimiliki oleh anak-anaknya yang mana dalam pembagian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 1.** Rincian Hibah Alm Suparto Paeran kepada Istri dan anak-anaknya

No	Nama	Bagian	Keterangan
1.	Sumiatun	Rumah seluas 15 are dengan alamat RT.003 RW.008 Dsn Sumberasari Desa Sumberasri	Istri Pertama
2.	Eko Lamirin	Tanah Kebun 1.5 Ha	Anak Pertama dari Istri Pertama
3.	Imam Supardi	Tanah Kebun 1.5 Ha	Anak Kedua dari Istri Pertama
4.	Suminem	Rumah seluas 12 are dengan alamat RT.011 RW.009 Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri	Istri Kedua
5.	Supriono	Lahan Kebun 1 Ha	Anak Pertama dari Istri Kedua
6.	Endang Mariati	Lahan Kebun ½ Ha	Anak Kedua dari Istri Kedua
7.	Mahendra Suparto Putra	Lahan Kebun ½ Ha	Anak Ketiga dari Istri Kedua
8.	Sayem	Rumah Seluas 6 are dengan alamat di RT.004 RW.009 Dsn Sumberasari Desa Sumberasri	Istri Ketiga
9.	Agus Purwanto	Lahan Kebun ½ Ha	Anak Pertama dari Istri Ketiga
10.	Fifit Vitriana	Lahan Kebun ½ Ha	Anak Kedua dari Istri Ketiga

Berdasarkan pernyataan dari para Istri dan Anak, memang dalam pelaksanaan hibah yang akan dilakukan sebelumnya sudah direncanakan oleh Alm bahwa sebelum menikah kembali harus menyiapkan tempat tinggal bagi para Istri yang kemudian hal tersebut bisa dibagi dan dilihat secara mudah untuk bagian harta gana-gini yang didapatkan. Dalam pelaksanaan pembagian harta yang berupa rumah dan lahan kebun yang dimiliki oleh Alm Suparto Paeran yang dilakukan pada tahun 2002, dimana pada saat itu Alm memiliki tiga rumah yang berada di tiga tempat yang berbeda dimana hal tersebut juga dibedakan berdasarkan tempat tinggal para Istri yang dimiliki, dan selain itu memiliki lahan kebun seluas 6 hektar yang terletak di beberapa tempat yang berbeda.

Dimana dengan pembagian kepada 3 hektar yang dibagikan kepada Sumiatun, 2 hektar kepada Suminem dan 1 hektar kepada Sayem. Selain lahan tersebut, rumah yang telah dibagikan dan diperuntukkan kepada para Istri juga dikatakan sebagai harta kepemilikan masing-masing dan tidak diperbolehkan untuk dipermasalahkan diantara para Istri,

Selanjutnya dalam pembagian yang didasarkan Istri tersebut kemudian dibagi kembali kepada para anak-anak dari para Istri. Pembagian harta tersebut dilakukan Alm dengan cara mendatangi dirumah para Istri masing-masing dan menyepakati harta yang dibagikan kepada Istri dalam keluarga masing-masing dengan tujuan jika Alm meninggal dunia tidak ada harta yang dipermasalahkan untuk dibagi kepada para ahli waris, karena telah diberikan dan dibagikan atas kesepakatan bersama. yang kemudian hasil yang didapatkan dari pembagian harta yang dilakukan oleh Alm seperti halnya yang telah disebutkan diatas.<sup>21</sup> Suminem selaku Istri kedua menyadari bahwa harta yang dibagikan tersebut sudah berdasarkan keadilan yang dipercayai oleh keluarga dimana hal tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh para Istri dan Anak, ketika Istri kedua mendapatkan bagian yang berbeda dari Istri pertama dan yang lain. Hal tersebut dilandaskan rasa kekeluargaan dan kesadaran diri dalam waktu perkawinan yang ada.<sup>22</sup> Hal yang sama yang disampaikan oleh Istri ketiga yakni Sayem melalui anaknya, Agus Purwanto menyampaikan bahwa dimana dalam menjalani kehidupan berkeluarga, lebih baik untuk mengurangi dan menghilangkan rasa iri kepada anggota keluarga yang lain, karena yang dicari dalam hidup di dunia adalah ketenangan dan kebersamaan dalam keluarga, karena kebahagiaan anggota keluarga lain merupakan kebahagiaan bersama.<sup>23</sup>

Dalam pembagian harta yang dimiliki oleh Alm Suparto Paeran dilakukan berdasarkan musyawarah, dikarenakan dalam keluarga tersebut menilai bahwa harta yang dibagikan setelah kematian, seperti halnya pembagian waris dalam metode Hukum Islam ataupun Hukum Perdata yang ada di Indonesia dinilai tidak elok untuk membicarakan harta yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal, pembagian berdasarkan agama Islam dan Hukum Perdata juga dinilai dapat menimbulkan perselisihan karena ada perbedaan pemahaman mengenai hukum, karena memang dalam keilmuan yang dimiliki juga terbatas. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan pembagian harta yang dimiliki dilakukan oleh Alm Suparto Paeran sebelum beliau meninggal dunia, dengan begitu Alm Suparto Paeran akan dapat mengetahui bagaimana keinginan dan kehendak yang diinginkan oleh para Istri dan anak-anak mereka, selain itu hal tersebut dapat menjadikan hati tenang dari Alm sendiri, maupun keluarganya.

Meskipun dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Sumberasri dilakukan dengan sistem kekeluargaan yang ada, Pemerintah Desa tetap mengikuti dan memantau kasus yang terjadi jika terdapat permasalahan berkenaan dengan waris yang ada di Desa dengan melakukan pengkajian ulang, serta memberi pemahaman berkenaan dengan keilmuan pembagian waris dengan porsinya masing-masing, jika memang masyarakat menganut Hukum Islam, maka Pemerintah Desa juga akan turut mengundang tokoh keagamaan atau yang biasa disebut dengan modin untuk memberikan pemahaman tentang pembagian waris dalam Islam. Ketika keluarga yang telah menyetujui berkenaan pembagian waris, maka Pemerintah Desa akan lebih mudah

---

<sup>21</sup> Sumiatun Istri Pertama, hasil wawancara, 26 April 2022

<sup>22</sup> Suminem (Istri Kedua), hasil wawancara, 26 April 2022

<sup>23</sup> Agus Purwanto (Anak dari Istri Ketiga), hasil wawancara, 26 April 2022

untuk membantu untuk mengurus dan membuat surat pernyataan dan sebagainya, yang menerangkan tentang perpindahan harta waris yang disebutkan. Modin sebagai tokoh keagamaan yang dipilih oleh pemerintahan desa nantinya akan membantu untuk mensosialisasikan dan memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan konsultasi Hukum Islam dalam lingkup Waris, Pernikahan, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Praktik pembagian semacam kasus diatas sudah umum berlaku di Desa Sumberasri Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar, hal tersebut terjadi baik dalam perkawinan poligami atau tidak. Dimana pewaris memberikan harta miliknya ketika masih hidup yang kemudian dimusyawarahkan dalam keluarga masing-masing untuk menyepakati harta hibah yang dimiliki, karena memang pada dasarnya dalam masyarakat yang ada di Desa Sumberasri masih menganut sistem kekeluargaan yang sangat kental, dan dinilai masih awam berkenaan dengan praktik hukum waris dalam Islam ataupun Hukum Perdata yang ada di Indonesia. Maka dari itu, mayoritas warga Desa Sumberasri Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar ketika melakukan pembagian harta waris dilakukan ketika pewaris masih hidup, atau dengan pembagian harta yang dilakukan secara kekeluargaan, tanpa mengajukan kasus kepada Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri.

### **Hibah Dalam Perkawinan Poligami Sebagai Pencegahan Konflik Waris Perspektif Hukum di Indonesia**

Hibah yang memiliki arti sebagai pemberian yang dilakukan dengan sukarela dengan mengalihkan suatu hak kepada orang lain yang dikehendaki.<sup>25</sup> Dalam arti pemberian terdapat istilah lain seperti halnya hadiah, dan sedekah. Yang mana dalam perbedaannya sendiri bisa dilihat dari segi tujuan pemberian suatu hal. Dimana hadiah sendiri memiliki arti pemberian seorang kepada orang lain yang bertujuan untuk memberikan apresiasi atau memuliakan seseorang dikarenakan suatu capaian yang diakui seseorang, sedangkan dengan sedekah merupakan pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pahala dunia dan akhirat yang mana hal tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki rejeki lebih, diberikan kepada orang yang membutuhkan.<sup>26</sup> Dalam kasus yang ada seperti halnya yang dilakukan Alm. Suparto Paeran ini juga dapat diklasifikasikan dengan Hibah, dimana hal tersebut pembagian harta yang dilakukan kepada Istri dan Anak dilakukan ketika beliau masih hidup. Akan tetapi berbeda dengan hibah yang diberikan kepada Para Istri dimana dalam Pasal 1678 KUHPer menyatakan bahwa “Penghibahan Antara suami istri dalam perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang” meskipun begitu hal tersebut tidak berarti jika dalam perkawinan Antara suami dengan istri tanpa adanya perjanjian perkawinan.<sup>27</sup> Ketika istri dihibahkan oleh Alm berkenaan rumah dan para anak yang

<sup>24</sup> Junianto (Modin Desa Sumberasri), hasil wawancara, 28 April 2022

<sup>25</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

<sup>26</sup> Tri Amanatun Nadliroh dan Tamliqon Luqmanul Hakim, «Pembatalan Hibah dalam Islam,» dalam *Proceeding Conference On Islamic Civilization: Islamic values in facing glocalization*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2018), 357, diakses pada tanggal 13 April, 2022, [https://www.researchgate.net/publication/329482125\\_Model\\_Pembelajaran\\_Program\\_Pemantapan\\_Bahasa\\_Arab\\_dan\\_Shahsiah\\_KEMBARA\\_ke\\_4\\_Mahasiswa\\_Kolej\\_Universiti\\_Islam\\_Antar\\_Bangsa\\_Selangor\\_KUIS\\_Tahun\\_2018](https://www.researchgate.net/publication/329482125_Model_Pembelajaran_Program_Pemantapan_Bahasa_Arab_dan_Shahsiah_KEMBARA_ke_4_Mahasiswa_Kolej_Universiti_Islam_Antar_Bangsa_Selangor_KUIS_Tahun_2018)

<sup>27</sup> Muhammad Zainudin Sunarto, “Unsur Kemaslahatan pada Hibah Suami” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol 03, No 1.2020, 107. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.381>

dibagikan lahan kebun, maka hal tersebut masih dapat diterima dengan tujuan yang digunakan oleh Alm guna melakukan pencegahan konflik yang ada dalam waris dengan menggunakan *teori justice as fairness* (teori keadilan yang bertumpu dalam kewajaran), dan hal tersebut jika kita lihat dalam perbandingan harta hibah yang dinilai tidak sama, akan tetapi dengan teori tersebut maka perlakuan yang dilakukan oleh Alm Suparto Paeran dengan membagi harta kepemilikan berdasarkan usia perkawinan dan kemampuan anak dalam mengelola pemberian masih dapat diterima selama para keluarga juga tidak melakukan upaya hukum dan menerima dengan keikhlasan putusan yang dilakukan oleh Alm.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah diatur dalam buku kedua pasal 210 hingga 214. Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya Antara lain orang yang telah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, serta tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan harta bendanya dalam maksimal 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki kepada orang lain di hadapan dua orang saksi. Selain itu, barang yang dihibahkan harus merupakan hak penuh atas penghibah ketika sebelum dihibahkan. Ketentuan barang dalam hibah juga tidak dapat ditarik kembali, kecuali berkenaan dengan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>28</sup> Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak terbatas apakah harta yang dimiliki tersebut akan diberikan kepada ahli waris ataupun orang lain. Dalam persyaratan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 1 yang menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Maka dari itu, jika dilihat berdasarkan pembagian Hibah yang dilakukan oleh Alm Suparto Paeran berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut maka tidak dapat diterima karena melebihi dari batas maksimal yang telah ditentukan. akan tetapi dalam prinsipnya hukum perdata selama hal tersebut tidak dipermasalahkan keluarga karena memang sudah mencapai mufakat dan menerima dengan rasa sama-sama ikhlas, maka hal tersebut tetap dapat diterima.

Jika dalam pelaksanaan hibah dalam kasus seperti yang telah disebutkan bertujuan sama dengan waris yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun secara fikih, seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yang menyatakan “Hibah Orang Tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai waris”, maka bisa dinilai bahwa bagian-bagian yang didapatkan oleh para ahli waris tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Waris Islam dimana bagian Para Istri yang didapatkan tidak dibagi secara rata yakni 1/8 jika sesuai dengan Hukum Islam dan perbandingan 2:1 kepada bagian yang didapatkan ahli waris anak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam praktik hibah guna pencegahan konflik waris yang dilakukan Alm Suparto Paeran dilakukan berdasarkan jalannya usia perkawinan dan kemampuan para anak dalam mengelola harta hibah yang diberikan, hal tersebut didukung persetujuan para anak dan Istri. Maka dalam hal tersebut, selama tanpa adanya pengajuan banding atau rasa tidak terima oleh para ahli waris, maka Hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain seperti biasa maka hal tersebut dapat diterima.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 116-117.

<sup>29</sup> Adelia Nasution, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, Al Qadha: Vol. 5 No.01 juli, 2018, 23  
<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>

Hal yang berbeda dalam konsep Hibah dalam Islam, Hukum Perdata di Indonesia dengan Hibah dalam adat seperti halnya kasus yang telah disebutkan adalah dimana dalam pelaksanaan Hibah tersebut diniatkan dalam rangka menghindari dan mencegah adanya permasalahan atau konflik yang timbul akibat pembagian harta waris. Hal tersebut tentu berbeda dengan konsep dasar Hibah dalam Islam dan Hukum Perdata di Indonesia yang mana dalam melakukan Hibah tanpa didasarkan alasan atau tujuan tertentu selain dari bukti rasa kasih sayang antar sesama manusia.<sup>30</sup>Jika dilihat secara konsep hibah secara KUHPer ataupun Kompilasi Hukum Islam bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah sama, seperti halnya dalam Pasal 1666 KUHPer dimana disebutkan bahwa hal tersebut adalah “Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 171 huruf g yang menyatakan bahwa Hibah adalah “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Berkenaan dengan Poligami yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tercantum dalam pembahasan Bab IX yang disebutkan pada pasal 55 hingga pasal 59. Pembahasan poligami dalam hal tersebut meliputi tentang batasan maksimal empat Istri yang hanya diperbolehkan, lain daripada itu terdapat syarat yang harus terpenuhi jika dalam pelaksanaan ingin berIstri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, syarat-syarat tersebut meliputi:(1) Seorang suami harus dapat berlaku adil kepada Istri-Istri dan anak-anaknya.; (2) Ketika ingin memiliki Istri lebih dari seorang harus mendapatkan izin yang diperoleh dari Pengadilan Agama.; (3) Pengadilan Agama memperbolehkan suami untuk memiliki Istri lebih dari satu dengan adanya pertimbangan Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, atau Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, berkenaan dengan pembahasan poligami juga terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 5 disebutkan bahwa syarat yang harus diperoleh suami sebelum beristri lebih dari satu harus memiliki persetujuan Istri, dan kepastian berkenaan dengan suami yang mampu untuk menjamin keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak, serta suami dapat memberikan jaminan perlakuan adil kepada Istri dan anak-anaknya.

Dalam perkawinan Poligami, Kompilasi Hukum Islam mengatur keberadaan harta bersama, dimana dalam hal tersebut didapatkan dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri” “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.” Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang harta bersama dimana disebutkan bahwa dalam huruf (a) “Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua Istri dan anaknya”, (b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 112.

sebelum perkawinan dengan Istri kedua atau berikutnya itu terjadi; (c) Semua Istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam perkawinan Alm Suparto Paeran, yang mana dalam Hibah yang dilakukan berdasarkan usia perkawinan, yang mana dalam hal tersebut berindikasikan bahwa memang pembagian harta kepada istri dan anak yang dimiliki memiliki kesamaan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, dimana dalam pembagian harta bersama yang dimiliki dihitung ketika dimulainya perkawinan kedua, ketiga, ataupun keempat, yang mana kemudian hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pembagian kepada anak dari masing-masing istri yang memiliki perbedaan, dimana hal tersebut jika kita lihat berdasarkan waris, maka tiap anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama, kemudian untuk anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak laki-laki dan terdapat pembagian harta bersama dimana dalam pembagian harta harus dipisahkan antara harta dari yang didapatkan saat masih bersama istri pertama, kedua dan ketiga, namun dalam penjelasan dari para narasumber hal tersebut tidak diketahui dan hanya mengetahui dalam pembagian harta berupa rumah yang telah diberikan kepada para istri sesaat sebelum perkawinan, namun dalam hukum perdata, jika terdapat suatu perpindahan harta yang dimiliki dan tersebut tidak menimbulkan masalah yang menyebabkan hingga kedalam meja pengadilan, maka hal tersebut masih dapat diterima. Selain itu, konsep pembagian yang dilakukan berdasarkan usia perkawinan yang telah dilakukan oleh Alm Suparto Paeran juga terdapat indikasi bahwa hal tersebut merupakan pembagian harta yang telah disishkan antara harta yang didapatkan ketika bersama istri pertama, kedua, ataupun ketiga.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan Hibah dalam perkawinan Poligami yang dilaksanakan oleh Alm Suparto Paeran dilakukan dengan berdasar usi perkawinan yang dilangsungkan kepada Istri Pertama hingga ketiga. jika dilihat berdasarkan KUHPer pasal 1678 hibah yang diberikan kepada istri tidak diperbolehkan akan tetapi hal tersebut masih dapat diterima dengan berlandaskan teori justice as fairness (teori keadilan yang bertumpu dalam kewajaran). Sedangkan jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Hibah pada pasal 210-214 yang mensyaratkan umur minimal 21, berakal sehat dengan menghibahkan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki kepada orang lain, dengan hibah kepada anak yang juga dapat dikatakan sebagai pemberian waris. Walaupun dalam pembagian kepada anak yang dinilai tidak sesuai dengan Hukum Islam ataupun Hukum Perdata di Indonesia yang menyebutkan bahwa pembagian waris dalam poligami harus dibagi menggunakan sistem hibah yang dilakukan dalam keadaan masih hidup dengan berlandaskan usia perkawinan, kasus pembagian yang dilakukan oleh Alm Suparto Paeran juga masih dapat diterima karena hal tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling menerima keadaan dimana para Istri dan anak-anak yang dinilai kemampuannya oleh Penghibah, selain itu selama dalam kasus tersebut tidak ditemukan perselisihan dan gugatan ke pengadilan perdata, Maka konsep hibah yang dilakukan masih dapat diterima. Dimana hal tersebut bisa dianggap sebagai langkah alternatif dalam mengurangi dan mencegah konflik yang terjadi dalam pembagian suatu harta waris yang akan terjadi.

## Daftar Pustaka:

- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Fitriani, Ela. “Tinjauan Masalah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16916/>
- Hamidah, Siti, Rumi Suwardiyati, Nur Chanifah, Ranitya Ganindha, Abdul Rachmad Budiono, Siti Rohmah, Fitri Hidayat, Shinta Puspita Sari. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press, 2021.
- Hasrianingshi. “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)”. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20039/>
- Hum, Jainuddin, M. “Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima”. *Sangaji* No.2(2020):298-313. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.494>
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pustaka Obor, 2017.
- Ismail. “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/9827/>
- Khoirillah, Muhammad Aqil Hubab. “Sistem Bagi Waris Bagi Petani Tambak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/22330/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam
- Miftahuddin, Abdul Hafidz. “Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua perspektif kompilasi hukum uslam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)”, *USRATUNÂ*, No.1 (2019): <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.155>
- Miftahuddin, Abdul Hafidz. “Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua perspektif kompilasi hukum uslam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)”, *USRATUNÂ*, No.1(2019):1-29. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.155>
- Nangka, Bravo. “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekekrabatan”, *Lex Privatum*, No.3(2019): 145-155. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25923>
- Nasution, Adelia. “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”. *Al Qadha*: Vol. 5 No.01 (2018). <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Sunarto, Muhammad Zainudin. “Unsur Kemaslahatan pada Hibah Suami” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol 03, No 1.2020. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.381>

Tim Hukumonline.com, Masalah Waris Islam yang Sering Terjadi, 5 Februari 2021, diakses 26 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-masalah-waris-Islam-yang-sering-terjadi-lt601d12f89b000>

Tim Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

Tri Amanatun Nadliroh dan Tamliqon Luqmanul Hakim, «Pembatalan Hibah dalam Islam,» dalam *Proceeding Conference On Islamic Civiliation: Islamic values in facing glocalization*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2018), 357, diakses pada tanggal 13 April, 2022,

[https://www.researchgate.net/publication/329482125\\_Model\\_Pembelajaran\\_Program\\_Pemantapan\\_Bahasa\\_Arab\\_dan\\_Shahsiah\\_KEMBARA\\_ke\\_4\\_Mahasiswa\\_Kolej\\_Universiti\\_Islam\\_Antar\\_Bangsa\\_Selangor\\_KUIS\\_Tahun\\_2018](https://www.researchgate.net/publication/329482125_Model_Pembelajaran_Program_Pemantapan_Bahasa_Arab_dan_Shahsiah_KEMBARA_ke_4_Mahasiswa_Kolej_Universiti_Islam_Antar_Bangsa_Selangor_KUIS_Tahun_2018)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.